BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 135 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan Nama dan Nomor Rekening;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama dan Nomor Rekening Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 135 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

NAMA DAN NOMOR REKENING UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank
1	UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM	387.00.05.00229.5	Bank Lampung
2	UPTD PPK dan UKM Jasa	387.00.05.00308.4	Bank Lampung
3	UPTD PPK dan UKM Lain-Lain	387.00.05.00309.3	Bank Lampung

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008